



PUTUSAN

Nomor 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dinan Lazuardi Abdul Jabbar dan Agung Cendana Putra, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda Rt.001 Rw.002 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6157/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 08 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Xxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan bertempat tinggal di xxxxxx Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 08 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/047/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan disaat pernikahan Pemohon berusia 22 tahun, Termohon berusia 20 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di xxxxx
3. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan kurang lebih selama 8 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan pada saat ini tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 mulai retak, terjadi perselisihan/pertengkaran dan tempat kejadiannya terjadi ditempat kediaman bersama, kemudian pada bulan Oktober 2021 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Juni 2022 sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling pengertian dan tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang sebabkan Termohon kurang taat kepada Pemohon serta Termohon pergi tanpa pamit dari rumah kediaman bersama (Nusyuz) dan pulang kerumah orang tua Termohon, Oleh sebab itu Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin kembali hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai thalak ini dikabulkan ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxxx**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil â€“ adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dinan Lazuardi Abdul Jabbar dan Agung Cendana Putra, S.H, ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 6157/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxxxx., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak Seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa pamit dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxx., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan; yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 6157/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 08 Desember 2022, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi tanpa pamit dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2014

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul);

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi tanpa pamit dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan; dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu adalah rumah tangga yang telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	360.000,00
--------	-----	------------

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 4799/Pdt.G/2022/PA.Tsm